



PUTUSAN
NOMOR 356/PID/2024/PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SUDARMAJI BIN (ALM) RAJIMAN;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wantilan, RT 001 / RW 001, Kel Wantilan, Kec. Cipendeuy, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **WAWAN GUNAWAN BIN (ALM) SALIM;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawa Bancet, RT 002 / RW 001, Kel. Wantilan, Kec. Cipendeuy, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024 masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/12/VI/

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/13/VI/2024/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung An.Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 356/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/PID/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang No. Reg. Perkara: PDM - 075 / SBG/08/2024 tanggal 12 September 2024 yang amar tuntutan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian motor;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sudarmaji Bin (Alm) Rajiman dan Terdakwa II**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



Wawan Gunawan Bin (Alm) Salim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran satu unit sepeda motor NMAX Putih, T-4097-YV yang ditanda tangani MAS SUDAR;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 20/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo.Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Subang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Joshua Markus Adrian ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 September 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa I Sudarmaji Bin (Alm) Rajiman dan Terdakwa II Wawan Gunawan Bin (Alm) Salim;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 20/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo.Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



Terdakwa I Sudarmaji Bin (Alm) Rajiman dan Terdakwa II Wawan Gunawan Bin (Alm) Salim yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa I Sudarmaji Bin (Alm) Rajiman dan Terdakwa II Wawan Gunawan Bin (Alm) Salim pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pemberitahuannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 3455/PAN.W11-U17/HK2.1/X/2024 dan Nomor 3456/PAN.W11-U17/HK2.1/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 hal mempelajari berkas banding Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, dan telah disampaikan kepada Para Terdakwa serta Joshua Markus Adrian S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Nomor 3454/PAN.W11-U17/HK2.1/X/2024, tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang dalam amar putusannya yang menyatakan Tindakan berupa "Turut serta melakukan Penggelapan".

Bahwa unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:



- memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa, **menguasai 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max milik saksi korban karena kejahatan**, hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi korban ARI MULYANA PUTRA, awalnya akan dijanjikan dibantu pengajuan kredit mobil dengan perjanjian DP Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diganti dengan 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max. Senyatanya setelah menerima 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max, terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max kepada showroom mobil seperti yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

2. Bahwa para terdakwa dari awal dengan melawan hukum melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa bertujuan untuk menguasai 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max untuk selanjutnya dijual dan mendapatkan keuntungan, hal itu juga dijelaskan oleh para terdakwa sendiri pada saat persidangan. Bahkan untuk memuluskan niatnya, terdakwa WAWAN GUNAWAN Bin (Alm) SALIM meyakinkan saksi korban uangnya dibawa sementara oleh SUDARMAJI Bin (Alm) RAJIMAN, dan akan diserahkan kepada showroom.

Bahwa senyatanya sampai dengan dilakukan laporan kepada Penyidik, para terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan motor tersebut dan tidak berusaha mengganti uang milik saksi korban, karena niat dari awal para terdakwa adalah untuk menguasai 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max untuk selanjutnya dijual dan mendapatkan keuntungan, bukan membantu terdakwa mengajukan kredit mobil.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, apa yang dilakukan terdakwa adalah turut serta melakukan penipuan.

Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung :

- Menyatakan para terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kedua Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan cara para Terdakwa memperoleh Yamaha N-Max Nomor Polisi T-4097-YV melalui saksi Ari Mulyana Putra Bin Sulaeman dengan cara yang sah dengan izin dari saksi Ari Mulyana Putra Bin Sulaeman, tetapi kemudian menyalahgunakan kepercayaan dengan menguasai barang tersebut dan menjualnya serta hasil penjualan dinikmati sendiri untuk kepentingan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah terkualifisir sebagai suatu perbuatan Penggelapan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 September 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan kedua Penuntut Umum, pertimbangan dan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Para Terdakwa melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberat hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan hal itu, yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan bukti satu lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor NMAX Putih, T-4097-YV namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada orang lain, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan yang meringankan Terdakwa, bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 30 Juli 2024 atas nama Para Terdakwa yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintakan banding tersebut harus dipertahankan mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 174/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Kemal Tampubolon S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Edison Muhamad, S.H., M.H., Sudarwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta Krisna Sofiadi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Edison Muhamad S.H., M.H.

Kemal Tampubolon S.H., M.H.

TTD

Sudarwin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 356/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)